



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : AGUS SUPRIYANA, SH Bin SLAMET HADI

WINOTO -----

Tempat lahir : Semarang ; -----

Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 12 Agustus 1962 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Berkoh Rt.02 Rw.07 Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan Perum Bulog ; -----

Pendidikan : S.1 ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

TARWOHARI, SH ; -----

Advokat, yang beralamat / berkantor di Jalan Pedurungan Kidul V/40 Rt 04 Rw.04 Gemah Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Pebruari 2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----

Disclaimer



2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012 ; -----
5. Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ; -----
6. Perpanjangan (II) Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2013 ; -----
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ; -----
8. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 Mei 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 JANUARI 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tertanggal 12 September 2012 No. Reg Perkr : PDS-05/BJRN/09/2012, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUPRIYANA, SH BIN SLAMET HADI WINOTO adalah karyawan Perum Bulog yaitu sebagai Kepala Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-36/DS102/01/2009, tanggal 30 Januari 2009, pada hari yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti sejak bulan bulan Maret 2011 s/d bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di gudang bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 578.352.900,- (Lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Perum Bulog sebagai pengelola komoditi pangan terutama beras dan pangan pokok lainnya sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang sumber dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam menjalankan kegiatan/usahanya di daerah terutama di Subdivisi IV Banyumas memiliki 9 (sembilan) tempat / lokasi pergudangan termasuk Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara, yang kepala gudangnya dijabat oleh Terdakwa AGUS SUPRIYANA, SH BIN SLAMET HADI WINOTO yang diangkat berdasarkan Keputusan

Direksi Perum Bulog Nomor : KD-36/DS102/01/2009 tanggal 30 Januari 2009, dan berdasarkan SOP Nomor : 01/DO201/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 Terdakwa telah memiliki

Tugas dan wewenang yaitu : -----

1. menerima SPTB dari Kasubdivisi ; -----
2. mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas beras yang dilaksanakan oleh PPK ; -----
3. apabila berhalangan / tidak ada digundang pada saat pemeriksaan beras kepala gudang dapat menunjuk staf gudang untuk mengikuti / menyaksikan proses pemeriksaan kualitas beras ; -----
4. menerima atau menolak beras yang dikirim mitra kerja setelah dilakukan pemeriksaan PPK ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. menyetujui dan menandatangani lembar hasil pemeriksaan kualitas ; -----
6. membuat rekapitulasi penerimaan barang/pemasukan barang (GD1M) dan menandatangani bersama Mitra Kerja
7. bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantum beras yang diterima gudang bulog. -----

- Bahwa untuk melakukan pengadaan dan stok beras Perum Bulog Subdivre IV Banyumas melakukan pembelian beras kepada masyarakat melalui mitra kerja dengan mekanisme kontrak / perjanjian jual beli, dengan syarat mitra kerja tersebut harus mempunyai penggilingan padi dan sanggup menjual beras ke Bulog Sub Divre Banyumas sesuai dengan isi kontrak / perjanjian jual beli tersebut, dan diantara beberapa kontrak perjanjian jual beli beras yang ada, diantaranya yaitu ada kontrak / perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Subdivre IV Banyumas dengan RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah

dan UD Sari Padi Utama dimana dalam kontrak tersebut mengharuskan para mitra tersebut untuk menjual beras kepada Subdivre IV Banyumas dengan beras tersebut nantinya disetorkan ke gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara. -----

- Bahwa setelah adanya kontrak kerja sama antara Perum Bulog Subdivre IV Banyumas dengan mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama, secara berturut-turut sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2011, yang dalam pelaksanaannya supaya mitra mendapatkan pembayaran/ modal sebelum menyerahkan barang (beras) secara keseluruhan, dan dapat memenuhi target stok beras sesuai dengan kontrak (Perjanjian Jual Beli Pengadaan /PJB) Terdakwa selaku kepala Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara bersama saksi Sukedi (sebagai Juru Timbang), dan saksi Wahono Sulardi (sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas/PPK) telah membuat adminitrasi fiktif yaitu Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), surat / bukti timbang dan GD 1 M sebelum barang/beras di kirim ke gudang Bulog Purwonegoro Banjarnegara dan membuat adminitrasi berupa RPK dan LHPK, surat / bukti timbang dan GD 1 M dengan menaikkan (mark up) jumlah kuantum dalam adminitrasi dibandingkan dengan jumlah fisik barang/beras, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi Wahono Sulardi (sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas/PPK) untuk membuat sertifikat survey/Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) sesuai dengan perintah terdakwa bukan sesuai dengan fisik beras yang disetorkan oleh Mitra,

kemudian Terdakwa juga memerintahkan saksi Sukedi (sebagai Juru Timbang) untuk membuat bukti timbang sesuai dengan perintah terdakwa dimana senyatanya beras yang disetorkan mitra tidak seperti yang tertuang didalam bukti timbang tersebut, atas dasar LHPK dan Bukti Timbang tersebut kemudian diterbitkan GD1M yang ditanda tangani oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diserahkan kepada ketiga mitra tersebut tersebut diatas, padahal syarat untuk dapat diterbitkannya GD1M adalah:

- a. Beras dikirim ke Gudang oleh mitra kerja Bulog, sesampainya digudang tidak langsung diterima tapi di cek dulu oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK). -----
- b. Apabila beras telah memenuhi syarat kualitas yang ditentukan sesuai yang tertuang dalam perjanjian jual beli beras antara mitra kerja dengan Bulog, maka beras dimasukkan ke gudang untuk ditimbang, sedangkan yang tidak memenuhi kualitas di tolak dan dikembalikan ke Mitra Kerja. -----
- c. Juru Timbang melakukan penimbangan dan dibuatkan Surat / Bukti Timbang yang dibuat oleh Juru Timbang sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang telah memenuhi standar kualitas. -----
- d. Petugas Pemeriksa Kualitas membuat Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) untuk semua beras yang diterima maupun yang ditolak. -----
- e. Surat / Bukti Timbang, RPK dan LHPK diajukan ke Kepala Gudang untuk di cek oleh Kepala Gudang. -----
- f. Setelah Bukti Timbang, RPK dan LHPK di setujui oleh Kepala Gudang maka Kepala Gudang membuat dan menandatangani GD1M (Rekap Penerimaan Barang) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang dibuat oleh PPK. -----

g. GD1M beserta LHPK diserahkan kepada mitra kerja untuk dibawa ke Subdivre. -----

- Bahwa setelah terbitnya GD1M dan LHPK yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Sukedi dan saksi Wahono Sulardi tersebut, oleh ketiga Mitra tersebut diajukan pencairan/ pembayaran kepada Subdivre Banyumas, kemudian Subdivre Banyumas dengan dasar GD1M dan LHPK tersebut kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran / SPP kepada BRI untuk membayar uang sebesar jumlah kuantum beras yang tercantum di GD1M dan LHPK kepada mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama, padahal ketiga mitra tersebut belum memenuhi kewajibannya mengirim beras yang jumlahnya sesuai dengan kontrak dan GD1M dan LHPK, yaitu dari bulan Maret 2011 s/d bulan Mei 2011 adalah sebagai berikut : -----

1) MITRA KERJA RMU GUNTUR MAJU ; -----

1. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00088/03/2011/01/KB6 , tanggal 31 Maret 2011 , sebanyak 7000 coli / 105.000 kg ; -----

Surat Perintah Terima Barang No.00600/03/2011/072/01 tanggal 31 Maret 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 kg yang dikirim sebanyak 5.667 coli / 85.005 kg selisih kurang 1.333 coli / 19.995 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 April 2011 sebanyak 7000 coli / 105.000 kg X Rp.5.260,- sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 552.300.000,- seharusnya yang dibayar 5.667 coli /
85.005 kg X Rp.5.260,- = Rp. 447.126.300 sehingga
kelebihan bayar sebesar Rp. 105.173.700,- ; -----

2. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00037/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 4 april 2011 , sebanyak 7000 coli / 105.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00042/03/2011/072/01
tanggal 4 april 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 kg
yang dikirim sebanyak 3.399 coli / 50.985 kg selisih
kurang 3.601 coli / 54.015 kg ; -----
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6 April 2011
sebanyak 7000 coli / 105.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 552.300.000,- seharusnya yang dibayar 3.601 coli /
54.015 kg X Rp.5.260,- = Rp. 284.118.900,- sehingga
kelebihan bayar sebesar Rp. 268.181.100,- ; -----
3. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00009/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 4 Mei 2011 , sebanyak 7000 coli / 105.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00009/05/2011/072/01
tanggal 4 mei 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 kg
yang dikirim sebanyak 9.021 coli / 135.315 kg selisih
lebih 2.021 coli / 30.315 kg ; -----
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6,11,12,13 Mei
2011 sebanyak 7000 coli / 105.000 kg X Rp.5.284.44,-
sebesar Rp. 554.866.200,- sehingga yang belum dibayar
sebanyak 30.315 kg beras ; -----
Jumlah beras dari 3 kontrak seharusnya sebanyak :
21.000 coly / 315.000 kg ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah beras yang dikirim sebanyak : 18.087 coli /
271.305 kg (-) ; -----

Sisa kurang sebanyak : 2.913 coli / 43.695 kg ; -----

Jumlah beras dari 3 kontrak yang dibayar sebesar : ---

Rp.1.659.466.200,- ; -----

Seharusnya yang dibayar sebesar : -----

Rp.1.427.064.300,- (-) ; -----

lebih bayar sebesar : Rp.232.401.900,- ; -----

2) MITRA KERJA UD. FAJAR BAROKAH ; -----

1. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00015/03/2011/01/KB6 ,
tanggal 23 Maret 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00410/03/2011/072/01
tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 3001 coli selisih lebih 1 coli / 15
kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 2 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 236.700.000,- yang belum dibayar 1 coli/15 kg ;-----

2. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00022/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 2 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00027/04/2011/072/01
tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim sebanyak 950 coli selisih kurang 2.050 coli / 30.750 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 April 2011 sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar Rp. 236.700.000,- yang seharusnya dibayar 950 coli/14.250 kg X Rp.5.260,- = Rp.74.955.000,- sehingga kelebihan bayar Rp. 161.745.000,- ; -----

3. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00044/04/2011/01/KB6, tanggal 5 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00049/04/2011/072/01 tanggal 5 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg yang dikirim sebanyak 1.514 coli selisih kurang 1.486 coli / 22.290 kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 7 April 2011 sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar Rp. 236.700.000,- yang seharusnya dibayar 1.514 coli/22.710 kg X Rp.5.260,- = Rp.119.454.600,- sehingga kelebihan bayar Rp. 117.245.400,- ; -----

4. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00087/04/2011/01/KB6 , tanggal 12 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00101/04/2011/072/01 tanggal 12 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg yang dikirim sebanyak 2.950 coli selisih kurang 50 coli / 750 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 April 2011 sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 236.700.000,- yang seharusnya dibayar 2.950 coli/44.250 kg X Rp.5.260,- = Rp.232.755.000,- sehingga kelebihan bayar Rp. 3.945.000,- ; -----

5. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00122/04/2011/01/KB6 , tanggal 20 April 2011, sebanyak 3000 coli / 45.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00142/04/2011/072/01 tanggal 20 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg ; yang dikirim sebanyak 3.050 coli selisih lebih 50 coli / 750 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2011 sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar Rp. 236.700.000,- yang belum dibayar sebanyak 50 coli/750 kg ; -----

6. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00161/04/2011/01/KB6 , tanggal 26 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00185/04/2011/072/01 tanggal 26 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg

yang dikirim sebanyak 1500 coli selisih kurang 1500 coli / 22.500 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011 sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar Rp. 236.700.000,- yang seharusnya dibayar 1500 coli/22.500 kg X Rp.5.260,- = Rp.118.350.000,- sehingga kelebihan bayar Rp. 118.350.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00180/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 29 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00208/04/2011/072/01
tanggal 29 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 3.060 coli selisih lebih 60 coli /
900 kg ; -----
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 236.700.000,- yang belum dibayar sebanyak 60
coli/900 kg ; -----
8. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00031/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 5 Mei 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00032/05/2011/072/01
tanggal 5 Mei 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg yang
dikirim sebanyak 2.929 coli selisih kurang 71 coli / 1.065
kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11 mei 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.400,- sebesar
Rp. 243.000.000,- yang seharusnya dibayar 2.929
coli/43.935 kg X Rp.5.400,- = Rp.237.249.000,-
sehingga kelebihan bayar Rp. 5.751.000,- ; -----
9. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00049/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 11 mei 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terima Barang No.00050/05/2011/072/01
tanggal 11 mei 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg

yang dikirim sebanyak 3.308 coli selisih lebih 308 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16.18 Mei 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.400,- sebesar
Rp. 243.000.000,- yang belum dibayar 308 coli ; -----

Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00071/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 19 Mei 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.0072/05/2011/072/01
tanggal 19 mei 2011 sebanyak 1.382 coli/20.730 kg
yang dikirim sebanyak 2.115 coli selisih lebih 733 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011
sebanyak 1.382 coli / 20.730 kg X Rp.5.400,- sebesar
Rp. 111.942.000,- yang belum dibayar 733 coli ; -----

Jumlah beras dari 10 kontrak sebanyak : -----
28.382 coly / 425.730 kg ; -----

Jumlah beras yang dikirim sebanyak : -----
24.377 coli / 365.655 kg (-) ; -----

Sisa kurang sebanyak 4.005 coli / 60.075 kg ; -----

Jumlah beras dari 10 kontrak yang dibayar sebesar : ---
Rp. 2.254.842.000,- ; -----

Seharusnya yang dibayar sebesar : -----
Rp. 1.930.437.000,- (-) ; -----

lebih bayar sebesar Rp.324.405.000,- ; -----

3) MITRA KERJA UD.SARI PADI UTAMA ; -----

1. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00017/03/2011/01/KB6,
tanggal 24 Maret 2011, sebanyak 6000 coli / 90.000 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terima Barang No.00431/03/2011/072/01
tanggal 24 Maret 2011 sebanyak 6000 coli yang dikirim
sebanyak 6.290 coli selisih lebih 290 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 Maret 2011
sebanyak 6000 coli / 90.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 473.400.000,- yang belum dibayar 733 coli ; -----

2. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00029/03/2011/01/KB6,
tanggal 25 Maret 2011, sebanyak 10.000 coli / 150.000
kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00460/03/2011/072/01
tanggal 25 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli yang
dikirim sebanyak 10.020 coli selisih lebih 20 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Maret 2011
sebanyak 10.000 coli / 150.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 789.000.000,- yang belum dibayar 20 coli ; -----

3. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00083/03/2011/01/KB6,
tanggal 30 Maret 2011, sebanyak 10000 coli / 150.000
kg ; -----

Surat Perintah Terima Barang No.00591/03/2011/072/01
tanggal 30 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli yang
dikirim sebanyak 8.108 coli selisih kurang 1.892 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 1 April 2011
sebanyak 10.000 coli / 150.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 789.000.000,- yang seharusnya dibayar 8.108 coli /
121.620 coli X Rp.5.260,- = Rp.639.721.200,- sehingga
kelebihan bayar Rp.149.278.800,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00010/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 1 April 2011 , sebanyak 6000 coli / 90.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00009/04/2011/072/01
tanggal 1 April 2011 sebanyak 6000 coli yang dikirim
sebanyak 6.000 coli ; -----
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 April 2011
sebanyak 6000 coli / 90.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 473.400.000,- ; -----
5. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00045/04/2011/01/KB6,
tanggal 5 April 2011, sebanyak 10.000 coli / 150.000 kg;

Surat Perintah Terima Barang No.00050/04/2011/072/01
tanggal 5 April 2011 sebanyak 10.000 coli / 150.000 coli
yang dikirim sebanyak 2.399 coli selisih kurang 7.601
coli ; -----
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6 April 2011
sebanyak 10.000 coli / 150.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 789.000.000,- yang seharusnya dibayar 2.399
coli/35.985 kg X Rp.5.260,- = Rp.189.281.100,-
sehingga kelebihan bayar sebesar Rp. 599.718.900,- ;
6. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00062/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 7 April 2011 , sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00078/03/2011/072/01
tanggal 7 april 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim
sebanyak 11.001 coli selisih lebih 7.001 coli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran tanggal 8 april 2011 sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar Rp. 315.600.000,- yang belum dibayar 7.001 coli ; -----
7. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00096/04/2011/01/KB6, tanggal 14 April 2011, sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00115/03/2011/072/01 tanggal 7 april 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 4.914 coli selisih lebih 914 coli ; -----
- Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20 april 2011 sebanyak 4.000 coli/ 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar Rp. 315.600.000,- yang belum dibayar 914 coli; -----
8. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00124/04/2011/01/KB6 , tanggal 20 April 2011, sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00145/04/2011/072/01 tanggal 20 april 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 5.380 coli selisih lebih 1.380 coli ; -----
- Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 april 2011 sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar Rp. 315.600.000,- yang belum dibayar 1.380 coli ; -----
9. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00163/04/2011/01/KB6, tanggal 28 April 2011 , sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00188/04/2011/072/01 tanggal 28 april 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim sebanyak 1.211 coli selisih kurang 2.789 coli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 april 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 315.600.000,- kelebihan bayar 2.789 coli / 41.835
X Rp.5.260,- = Rp. 220.052.100,- ;

-
10. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00181/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 29 April 2011 , sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00207/04/2011/072/01
tanggal 29 april 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim
sebanyak 4.000 coli ; -----
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 mei 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 315.600.000,- ; -----
 11. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00016/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 4 mei 2011 , sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00016/05/2011/072/01
tanggal 4 mei 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim
sebanyak 4.000 coli ; -----
Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11, 12 mei 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.400,- sebesar
Rp. 324.000.000,- yang belum dibayar 7.001 coli ; -----
 12. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00054/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 12 mei 2011, sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00055/03/2011/072/01
tanggal 12 mei 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim
sebanyak 4.358 coli selisih lebih 358 coli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 13, 16 mei 2011 sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.400,- sebesar Rp. 324.000.000,- yang belum dibayar 358 coli

13. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00066/05/2011/01/KB6 , tanggal 16 mei 2011 , sebanyak 1.367 coli / 20.505 kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00067/05/2011/072/01 tanggal 16 mei 2011 sebanyak 1.367 coli yang dikirim sebanyak 3.420 coli selisih lebih 2.053 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 mei 2011 sebanyak 1.367 coli / 20.505 kg X Rp.5.400,- sebesar Rp. 110.727.000,- yang belum dibayar 2.053 coli ; -----

Jumlah beras dari 13 kontrak sebanyak 71.367 coli/1.070.505 kg ; -----

Jumlah beras yang dikirim sebanyak 71.101coli ----- / 1.066.515 kg (-) ; -----

Sisa kurang sebanyak 266 coli / 3.990 kg ; -----

Jumlah beras dari 10 kontrak yang dibayar sebesar Rp. 5.650.527.000,- ; -----

Seharusnya yang dibayar sebesar Rp. 5.628.981.000,- (-) lebih bayar sebesar Rp.21.546.000,- ; -----

Sehingga jumlah total kelebihan bayar dari ketiga Mitra Kerja tersebut adalah : -----

1. RMU GUNTUR MADU = Rp. 232.401.900,- ; -----

2. UD.FAJAR BAROKAH = Rp. 324.405.000,- ; -----

3. UD. SARI PADI UTAMA = Rp. 21.546.000,- (+) ; -----

Jumlah = Rp. 578.352.900,- ; -----

- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Perum Bulog, pada tanggal 12 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai tanggal 29 Mei 2011 terdapat pengiriman barang/beras dari tujuh mitra sebanyak 277.575 kg, Terdakwa bersama saksi Sukedi dan saksi Wahono yang sebelumnya membuat laporan harian dan bulanan tidak sesuai dengan kondisi fisik barang/beras dalam gudang, supaya perbuatannya tidak diketahui dan seolah-olah beras dalam gudang lengkap/sesuai, terdakwa telah menerima beras dari ketujuh mitra tersebut tanpa mengeluarkan GD1M atau tidak diadministrasikan, kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas (SPI) Bulog Pusat didampingi Tim SPI Bulog Divre Jateng bersama Tim SPI Drive Banyumas, Terdakwa telah memberikan keterangan kepada tim Pengawas tidak sesuai dengan fisik atau kondisi senyatanya dan seolah-olah barang / beras yang ada dalam gudang tersebut keseluruhannya milik Bulog, padahal sebenarnya dari kondisi barang/beras yang diperiksa tersebut terdapat beras para mitra yang tidak diadministrasikan (belum diterbitkan GD 1 M) sebanyak 277, 575 kg, dan meskipun barang/beras sudah ditambah beras milik mitra yang belum diterbitkan GD1M tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan juga tetap ditemukan adanya kekurangan beras sebanyak 25.781 kg (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu kilogram). -----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Sukedi, dan saksi Wahono Sulardi tersebut telah bertentangan dengan ketentuan, yaitu : -----
 1. Keputusan Direktur Perum BULOG Nomor : KD-421/D5200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 yaitu : -----
 - 1) Pasal 48: -----



- a. Kepala Gudang Mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi, Perum BULOG serta administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan ketatausahaan; -----
- 2) Pasal 51: -----
 - a. Juru Timbang mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan, dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum BULOG serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan perawatan kualitas barang komoditi Perum BULOG; ---
 - b. Kerani mempunyai tugas urusan penyortiran dan penyusunan barang komoditi Perum BULOG serta urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi, Perum BULOG di gudang; -----
 - c. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pergudangan kepegawaian, dan keuangan dan penyusunan dokumen dan pelaporan/ sistem informasi pergudangan. -----
2. Standar Operasional Prosedur / SOP Nomor : 01/DO201/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 butir D tentang tugas dan wewenang Kepala Gudang sebagai berikut : ----
 - .1 Menerima SPTB dari Kadivre/Kasubdivre/Kasinlog ; -----
 - .2 Mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gabah/beras yang dilaksanakan oleh PPK. -----

- .3 Apabila berhalangan atau tidak berada di gudang pada saat pemeriksaan barang, Kepala Gudang dapat menunjuk staf gudang untuk mengikuti / menyaksikan

proses pemeriksaan kualitas gabah / beras yang dilaksanakan oleh PPK ; -----

- .4 Menerima atau menolak gabah/beras yang dikirim mitra kerja setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK ; -----
- .5 Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang dibuat oleh PPK ; ----
- .6 Membuat Rekap Penerimaan Barang (GDIM) yang ditandatangani oleh Kepala Gudang dan Mitra Kerja ; ----
- .7 Bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantum gabah/beras yang diterima di gudang BULOG. -----

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Sukedi, dan saksi Wahono Sulardi tersebut, secara berturut-turut atau berlanjut telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi karena kelebihan bayar terhadap beberapa mitra kerja Perum Bulog Subdivre IV Banyumas yaitu RMU Guntur Madu sebesar Rp. 232.401.900,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus satu ribu sembilan ratus rupiah), UD Fajar Barokah sebesar Rp. 324.405.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) dan UD Sari Padi Utama sebesar Rp. 21.546.000,- (dua puluh satu juta lima ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah), yang merugikan keuangan Negara Cq. Perum Bulog sebesar Rp. 578.352.900,- (Lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan beras di Gudang Bulog 407 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, No SR -1455/PW.11/5/2011, tanggal 9 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh MOCHTAR HUSEIN, Kepala BPKP Perwakilan Prop.Jawa Tengah; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUPRIYANA, SH BIN SLAMET HADI WINOTO adalah karyawan Perum Bulog yaitu sebagai Kepala Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-36/DS102/01/2009, tanggal 30 Januari 2009, pada hari yang sudah tidak ingat lagi dengan pasti sejak bulan Maret 2011 s/d bulan Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada sesuatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di gudang bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi satu satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 578.352.900,- (Lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut : -----*

- Bahwa Perum Bulog sebagai pengelola komoditi pangan terutama beras dan pangan pokok lainnya sesuai dengan kebijakan umum pemerintah yang sumber dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam menjalankan kegiatan/usahanya didaerah terutama di Subdivre IV Banyumas memiliki 9 (sembilan) tempat / lokasi pergudangan termasuk Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara, yang kepala gudangnya dijabat oleh Terdakwa AGUS SUPRIYANA, SH BIN SLAMET HADI WINOTO berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-36/DS102/01/2009 tanggal 30 Januari 2009, dan berdasarkan SOP Nomor : 01/DO201/03/2011 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 Terdakwa telah memiliki Tugas dan wewenang yaitu: -----

1. menerima SPTB dari Kasubdivere ; -----
2. mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas beras yang dilaksanakan oleh PPK ; -----
3. apabila berhalangan / tidak ada digundang pada saat pemeriksaan beras kepala gudang dapat menunjuk staf gudang untuk mengikuti / menyaksikan proses pemeriksaan kualitas beras ; -----
4. menerima atau menolak beras yang dikirim mitra kerja setelah dilakukan pemeriksaan PPK ; -----
5. menyetujui dan menandatangani lembar hasil pemeriksaan kualitas ; -----
6. membuat rekapitulasi penerimaan barang (GD1M) dan menandatangani bersama Mitra Kerja ; -----
7. bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantum beras yang diterima digundang bulog. -----

- Bahwa untuk melakukan pengadaan dan stok beras Perum Bulog Subdivre IV Banyumas melakukan pembelian beras kepada masyarakat melalui mitra kerja dengan mekanisme kontrak / perjanjian jual beli, dengan syarat mitra kerja tersebut harus mempunyai penggilingan padi dan sanggup menjual beras ke Bulog Sub Divre Banyumas sesuai dengan isi kontrak / perjanjian jual beli tersebut, dan diantara beberapa kontrak perjanjian jual beli beras yang ada, diantaranya yaitu ada kontrak / perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog Subdivre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Banyumas dengan RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama dimana dalam kontrak tersebut mengharuskan para mitra tersebut untuk menjual beras kepada Subdivre IV Banyumas dengan beras tersebut nantinya disetorkan ke gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara. -----

- Bahwa setelah adanya kontrak kerja sama antara Perum Bulog Subdivre IV Banyumas dengan mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama, secara berturut-turut sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai tanggal 19 Mei 2011, yang dalam pelaksanaannya supaya mitra mendapatkan pembayaran/ modal sebelum menyerahkan barang (beras) secara keseluruhan, dan dapat memenuhi target stok beras sesuai dengan kontrak (Perjanjian Jual Beli Pengadaan /PJB) Terdakwa selaku kepala Gudang Bulog 407 Purwonegoro di Kabupaten Banjarnegara bersama saksi Sukedi (sebagai Juru Timbang), dan saksi Wahono Sulardi (sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas/PPK) telah membuat adminitrasi fiktif yaitu Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), surat / bukti

timbang dan GD 1 M sebelum barang/beras di kirim ke gudang Bulog Purwonegoro Banjarnegara dan membuat adminitrasi berupa RPK dan LHPK, surat / bukti timbang dan GD 1 M dengan menaikkan (mark up) jumlah kuantum dalam adminitrasi dibandingkan dengan jumlah fisik barang/beras, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahono Sulardi (sebagai Koordinator Petugas Pemeriksa Kualitas/PPK) untuk membuat sertifikat survey/Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) sesuai dengan perintah terdakwa bukan sesuai dengan fisik beras yang disetorkan oleh Mitra, kemudian Terdakwa juga memerintahkan saksi Sukedi (sebagai Juru Timbang) untuk membuat bukti timbang sesuai dengan perintah terdakwa dimana senyatanya beras yang disetorkan mitra tidak seperti yang tertuang didalam bukti timbang tersebut, atas dasar LHPK dan Bukti Timbang tersebut kemudian diterbitkan GD1M yang ditanda tangani oleh Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada ketiga mitra tersebut tersebut diatas, padahal syarat untuk dapat diterbitkannya GD1M adalah:

- a. Beras dikirim ke Gudang oleh mitra kerja Bulog, sesampainya digudang tidak langsung diterima tapi di cek dulu oleh Petugas Pemeriksa Kualitas (PPK). -----
- b. Apabila beras telah memenuhi syarat kualitas yang ditentukan sesuai yang tertuang dalam perjanjian jual beli beras antara mitra kerja dengan Bulog, maka beras dimasukkan ke gudang untuk ditimbang, sedangkan yang tidak memenuhi kualitas di tolak dan dikembalikan ke Mitra Kerja. -----
- c. Juru Timbang melakukan penimbangan dan dibuatkan Surat / Bukti Timbang yang dibuat oleh Juru Timbang sesuai dengan jumlah beras yang masuk yang telah memenuhi standar kualitas. -----
- d. Petugas Pemeriksa Kualitas membuat Risalah Pemeriksaan Kualitas (RPK) dan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Kualitas (LHPK) untuk semua beras yang diterima maupun yang ditolak. -----

e. Surat / Bukti Timbang, RPK dan LHPK diajukan ke Kepala Gudang untuk di cek oleh Kepala Gudang. -----

f. Setelah Bukti Timbang, RPK dan LHPK di setuju oleh Kepala Gudang maka Kepala Gudang membuat dan menandatangani GD1M (Rekap Penerimaan Barang) dan juga menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang dibuat oleh PPK. -----

g. GD1M beserta LHPK diserahkan kepada mitra kerja untuk dibawa ke Subdivre. -----

- Bahwa setelah terbitnya GD1M dan LHPK yang dibuat oleh Terdakwa bersama saksi Sukedi dan saksi Wahono Sulardi tersebut, oleh ketiga Mitra tersebut diajukan pencairan/ pembayaran kepada Subdivre Banyumas, kemudian Subdivre Banyumas dengan dasar GD1M dan LHPK tersebut kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran / SPP kepada BRI untuk membayar uang sebesar jumlah kuantum beras yang tercantum di GD1M dan LHPK kepada mitra kerja yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama, padahal ketiga mitra tersebut belum memenuhi kewajibannya mengirim beras yang jumlahnya sesuai dengan kontrak dan GD1M dan LHPK, yaitu dari bulan Maret 2011 s/d bulan Mei 2011 adalah sebagai berikut : -----

1) MITRA KERJA RMU GUNTUR MAJU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00088/03/2011/01/KB6,
tanggal 31 Maret 2011, sebanyak 7000 coli / 105.000 kg;

Surat Perintah Terima Barang No.00600/03/2011/072/01
tanggal 31 Maret 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 kg
yang dikirim sebanyak 5.667 coli / 85.005 kg selisih
kurang 1.333 coli / 19.995 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 April 2011
sebanyak 7000 coli / 105.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 552.300.000,- seharusnya yang dibayar 5.667 coli /
85.005 kg X Rp.5.260,- = Rp. 447.126.300 sehingga
kelebihan bayar sebesar Rp. 105.173.700,- ; -----

2. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00037/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 4 april 2011 , sebanyak 7000 coli / 105.000 kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00042/03/2011/072/01
tanggal 4 april 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 kg
yang dikirim sebanyak 3.399 coli/ 50.985 kg selisih
kurang 3.601 coli / 54.015 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6 April 2011
sebanyak 7000 coli / 105.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 552.300.000,- seharusnya yang dibayar 3.601 coli /
54.015 kg X Rp.5.260,- = Rp. 284.118.900,- sehingga
kelebihan bayar sebesar Rp. 268.181.100,- ; -----

3. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00009/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 4 Mei 2011 , sebanyak 7000 coli / 105.000 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terima Barang No.00009/05/2011/072/01
tanggal 4 mei 2011 sebanyak 7000 coli/105.000 kg
yang dikirim sebanyak 9.021 coli / 135.315 kg selisih
lebih 2.021 coli / 30.315 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6,11,12,13 Mei
2011 sebanyak 7000 coli / 105.000 kg X Rp.5.284.44,-
sebesar Rp. 554.866.200,- sehingga yang belum dibayar
sebanyak 30.315 kg beras ; -----

Jumlah beras dari 3 kontrak seharusnya sebanyak : 21.000
coly/ 315.000 kg ; -----

Jumlah beras yang dikirim sebanyak : 18.087 coli / 271.305
kg (-) ; -----

Sisa kurang sebanyak : 2.913 coli / 43.695 kg ; -----

Jumlah beras dari 3 kontrak yang dibayar sebesar : ----

Rp. 1.659.466.200,- ; -----

Seharusnya yang dibayar sebesar : Rp. 1.427.064.300,- (-)

lebih bayar sebesar : Rp. 232.401.900,- ; -----

2) MITRA KERJA UD. FAJAR BAROKAH ; -----

1. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00015/03/2011/01/KB6 ,
tanggal 23 Maret 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00410/03/2011/072/01
tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 3001 coli selisih lebih 1 coli / 15
kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 2 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 236.700.000,- yang belum dibayar 1 coli/15 kg ;-----

2. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00022/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 2 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00027/04/2011/072/01
tanggal 23 Maret 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 950 coli selisih kurang 2.050
coli / 30.750 kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 236.700.000,- yang seharusnya dibayar 950
coli/14.250 kg X Rp.5.260,- = Rp.74.955.000,- sehingga
kelebihan bayar Rp. 161.745.000,- ; -----

3. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00044/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 5 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00049/04/2011/072/01
tanggal 5 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg yang
dikirim sebanyak 1.514 coli selisih kurang 1.486 coli /
22.290 kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 7 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 236.700.000,- yang seharusnya dibayar 1.514
coli/22.710 kg X Rp.5.260,- = Rp.119.454.600,-
sehingga kelebihan bayar Rp. 117.245.400,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00087/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 12 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg

Surat Perintah Terima Barang No.00101/04/2011/072/01
tanggal 12 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 2.950 coli selisih kurang 50 coli /
750 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 236.700.000,- yang seharusnya dibayar 2.950
coli/44.250 kg X Rp.5.260,- = Rp.232.755.000,-
sehingga kelebihan bayar Rp. 3.945.000,- ; -----

5. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00122/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 20 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg

Surat Perintah Terima Barang No.00142/04/2011/072/01
tanggal 20 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 3.050 coli selisih lebih 50 coli /
750 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar

Rp. 236.700.000,- yang belum dibayar sebanyak 50
coli/750 kg ; -----

6. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00161/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 26 April 2011, sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00185/04/2011/072/01
tanggal 26 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 1500 coli selisih kurang 1500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coli / 22.500 kg ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 236.700.000,- yang seharusnya dibayar 1500
coli/22.500 kg X Rp.5.260,- = Rp.118.350.000,-
sehingga kelebihan bayar Rp. 118.350.000,- ; -----

7. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00180/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 29 April 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg
Surat Perintah Terima Barang No.00208/04/2011/072/01
tanggal 29 april 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 3.060 coli selisih lebih 60 coli /
900 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 26 April 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 236.700.000,- yang belum dibayar sebanyak 60
coli/900 kg ; -----

8. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00031/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 5 Mei 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00032/05/2011/072/01
tanggal 5 Mei 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg yang
dikirim sebanyak 2.929 coli selisih kurang 71 coli /
1.065 kg ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11 mei 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.400,- sebesar
Rp. 243.000.000,- yang seharusnya dibayar 2.929



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coli/43.935 kg X Rp.5.400,- = Rp.237.249.000,-
sehingga kelebihan bayar Rp. 5.751.000,- ; -----

9. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00049/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 11 mei 2011 , sebanyak 3000 coli / 45.000 kg

Surat Perintah Terima Barang No.00050/05/2011/072/01
tanggal 11 mei 2011 sebanyak 3000 coli/45.000 kg
yang dikirim sebanyak 3.308 coli selisih lebih 308 coli ; --

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 16.18 Mei 2011
sebanyak 3000 coli / 45.000 kg X Rp.5.400,- sebesar
Rp. 243.000.000,- yang belum dibayar 308 coli ; -----

Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00071/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 19 Mei 2011, sebanyak 3000 coli / 45.000 kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.0072/05/2011/072/01
tanggal 19 mei 2011 sebanyak 1.382 coli/20.730 kg
yang dikirim sebanyak 2.115 coli selisih lebih 733 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 April 2011
sebanyak 1.382 coli / 20.730 kg X Rp.5.400,- sebesar -----
Rp. 111.942.000,- yang belum dibayar 733 coli ; -----

Jumlah beras dari 10 kontrak sebanyak 28.382 coly / 425.730
kg ; -----

Jumlah beras yang dikirim -----
sebanyak 24.377 coli/365.655 kg (-) ; -----

Sisa kurang sebanyak 4.005 coli / 60.075 kg ; -----

Jumlah beras dari 10 kontrak yang dibayar sebesar ; -----
Rp. 2.254.842.000,- ; -----

Seharusnya yang dibayar sebesar Rp. 1.930.437.000,- (-)
lebih bayar sebesar Rp. 324.405.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) MITRA KERJA UD.SARI PADI UTAMA ; -----

1. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00017/03/2011/01/KB6,
tanggal 24 Maret 2011, sebanyak 6000 coli / 90.000 kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00431/03/2011/072/01
tanggal 24 Maret 2011 sebanyak 6000 coli yang dikirim
sebanyak 6.290 coli selisih lebih 290 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 25 Maret 2011
sebanyak 6000 coli / 90.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 473.400.000,- yang belum dibayar 733 coli ; -----

2. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00029/03/2011/01/KB6,
tanggal 25 Maret 2011, sebanyak 10.000 coli / 150.000
kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00460/03/2011/072/01
tanggal 25 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli yang
dikirim sebanyak 10.020 coli selisih lebih 20 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 Maret 2011
sebanyak 10.000 coli / 150.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 789.000.000,- yang belum dibayar 20 coli ; -----

3. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00083/03/2011/01/KB6,
tanggal 30 Maret 2011, sebanyak 10000 coli / 150.000
kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00591/03/2011/072/01
tanggal 30 Maret 2011 sebanyak 10.000 coli yang
dikirim sebanyak 8.108 coli selisih kurang 1.892 coli ;

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 1 April 2011
sebanyak 10.000 coli / 150.000 kg X Rp.5.260,- sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 789.000.000,- yang seharusnya dibayar 8.108 coli /
121.620 coli X Rp.5.260,- = Rp.639.721.200,- sehingga
kelebihan bayar Rp.149.278.800,- ; -----

4. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00010/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 1 April 2011 , sebanyak 6000 coli / 90.000 kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00009/04/2011/072/01
tanggal 1 April 2011 sebanyak 6000 coli yang dikirim
sebanyak 6.000 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 5 April 2011
sebanyak 6000 coli / 90.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 473.400.000,- ; -----

5. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00045/04/2011/01/KB6,
tanggal 5 April 2011, sebanyak 10.000 coli / 150.000 kg;

Surat Perintah Terima Barang No.00050/04/2011/072/01
tanggal 5 April 2011 sebanyak 10.000 coli / 150.000 coli
yang dikirim sebanyak 2.399 coli selisih kurang 7.601
coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 6 April 2011
sebanyak 10.000 coli / 150.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 789.000.000,- yang seharusnya dibayar 2.399
coli/35.985 kg X Rp.5.260,- = Rp.189.281.100,-
sehingga kelebihan bayar sebesar Rp. 599.718.900,- ;

6. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00062/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 7 April 2011 , sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terima Barang No.00078/03/2011/072/01
tanggal 7 april 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim
sebanyak 11.001 coli selisih lebih 7.001 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 8 april 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 315.600.000,- yang belum dibayar 7.001 coli ; -----

7. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00096/04/2011/01/KB6,
tanggal 14 April 2011, sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00115/03/2011/072/01
tanggal 7 april 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim
sebanyak 4.914 coli selisih lebih 914 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 20 april 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 315.600.000,- yang belum dibayar 914 coli ; -----

8. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00124/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 20 April 2011, sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;
Surat Perintah Terima Barang No.00145/04/2011/072/01
tanggal 20 april 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim
sebanyak 5.380 coli selisih lebih 1.380 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 27 april 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 315.600.000,- yang belum dibayar 1.380 coli ; -----

9. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00163/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 28 April 2011, sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terima Barang No.00188/04/2011/072/01
tanggal 28 april 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim
sebanyak 1.211 coli selisih kurang 2.789 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 29 april 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 315.600.000,- kelebihan bayar 2.789 coli / 41.835
X Rp.5.260,- = Rp. 220.052.100,- ;

10. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00181/04/2011/01/KB6 ,
tanggal 29 April 2011 , sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg

Surat Perintah Terima Barang No.00207/04/2011/072/01
tanggal 29 april 2011 sebanyak 4.000 coli yang dikirim
sebanyak 4.000 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 4 mei 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.260,- sebesar
Rp. 315.600.000,- ; -----

11. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00016/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 4 mei 2011 , sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;

Surat Perintah Terima Barang No.00016/05/2011/072/01
tanggal 4 mei 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim
sebanyak 4.000 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 11, 12 mei 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.400,- sebesar
Rp. 324.000.000,- yang belum dibayar 7.001 coli ; -----

12. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00054/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 12 mei 2011, sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Terima Barang No.00055/03/2011/072/01
tanggal 12 mei 2011 sebanyak 6.000 coli yang dikirim
sebanyak 4.358 coli selisih lebih 358 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 13, 16 mei 2011
sebanyak 4.000 coli / 60.000 kg X Rp.5.400,- sebesar
Rp. 324.000.000,- yang belum dibayar 358 coli ; -----

- 13. Surat Perjanjian Kerja No.PJB-00066/05/2011/01/KB6 ,
tanggal 16 mei 2011 , sebanyak 1.367 coli / 20.505 kg

Surat Perintah Terima Barang No.00067/05/2011/072/01
tanggal 16 mei 2011 sebanyak 1.367 coli yang dikirim
sebanyak 3.420 coli selisih lebih 2.053 coli ; -----

Surat Permintaan Pembayaran tanggal 19 mei 2011
sebanyak 1.367 coli / 20.505 kg X Rp.5.400,- sebesar -----
Rp. 110.727.000,- yang belum dibayar 2.053 coli ; -----

Jumlah beras dari 13 kontrak sebanyak 71.367 coli/1.070.505
kg ; -----

Jumlah beras yang dikirim sebanyak 71.101 coli /1.066.515
kg (-) ; -----

Sisa kurang sebanyak 266 coli / 3.990 kg ; -----

Jumlah beras dari 10 kontrak yang dibayar sebesar -----
Rp. 5.650.527.000, ; -----

Seharusnya yang dibayar sebesar Rp. 5.628.981.000,- (-) ; ---
lebih bayar sebesar Rp. 21.546.000,- ; -----

Sehingga jumlah total kelebihan bayar dari ketiga Mitra Kerja
tersebut adalah : -----

- 1. RMU GUNTUR MADU = Rp. 232.401.900,- ; -----
- 2. UD.FAJAR BAROKAH = Rp. 324.405.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. UD. SARI PADI UTAMA = Rp. 21.546.000,- (+) ; -----

Jumlah = Rp. 578.352.900,- ; -----

- Bahwa ketika hendak dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI), pada tanggal 12 Mei 2011 sampai tanggal 29 Mei 2011 terdapat pengiriman barang/beras dari tujuh mitra sebanyak 277.575 kg, Terdakwa bersama saksi Sukedi dan saksi Wahono yang sebelumnya membuat laporan harian dan bulanan tidak sesuai dengan kondisi fisik barang/beras dalam gudang, supaya perbuatannya tidak diketahui dan seolah-olah beras dalam gudang lengkap/sesuai, terdakwa telah menerima beras dari ketujuh mitra tersebut tanpa mengeluarkan GD1M atau tidak diadministrasikan, kemudian pada tanggal 31 Mei 2011 ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas (SPI) Bulog Pusat didampingi Tim SPI Bulog Divre Jateng bersama Tim SPI Drive Banyumas, Terdakwa telah memberikan keterangan kepada tim Pengawas tidak sesuai dengan fisik atau kondisi senyatanya dan seolah-olah barang /beras yang ada dalam gudang tersebut keseluruhannya milik Bulog, padahal sebenarnya dari kondisi barang/beras yang diperiksa tersebut terdapat beras para mitra yang tidak diadministrasikan (belum diterbitkan GD 1 M) sebanyak 277, 575 kg, dan meskipun barang/beras sudah ditambah beras milik mitra yang belum diterbitkan GD1M tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan juga tetap ditemukan adanya kekurangan beras sebanyak 25.781 kg (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu kilogram). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Sukedi, dan saksi Wahono Sulardi tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Gudang Bulog Purwonegoro sebagaimana mestinya, yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu : -----

1. Keputusan Direktur Perum BULOG Nomor : KD-421/D5200/11/2007 tanggal 15 Nopember 2007 yaitu: -----

1) Pasal 48: -----

a. Kepala Gudang Mempunyai tugas melakukan urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi, Perum BULOG serta administrasi keuangan, sumber daya manusia, dan ketatausahaan; -----

2) Pasal 51: -----

a. Juru Timbang mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan, dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum BULOG serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan perawatan kualitas barang komoditi Perum BULOG; ---

b. Kerani mempunyai tugas urusan penyortiran dan penyusunan barang komoditi Perum BULOG serta urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi, Perum BULOG di gudang; -----

c. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pergudangan kepegawaian, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan dan penyusunan dokumen dan pelaporan/
sistem informasi pergudangan. -----

2. Standar Operasional Prosedur/SOP Nomor : 01/DO201/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 butir D tentang tugas dan wewenang Kepala Gudang sebagai berikut : -----
 - .1 Menerima SPTB dari Kadivre/Kasubdivre/Kasinlog ; -----
 - .2 Mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas gabah/beras yang dilaksanakan oleh PPK. -----
 - .3 Apabila berhalangan atau tidak berada di gudang pada saat pemeriksaan barang, Kepala Gudang dapat menunjuk staf gudang untuk mengikuti/menyaksikan proses pemeriksaan kualitas gabah/beras yang dilaksanakan oleh PPK ; -----
 - .4 Menerima atau menolak gabah/beras yang dikirim mitra kerja setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK ; -----
 - .5 Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) yang dibuat oleh PPK ; ----
 - .6 Membuat Rekap Penerimaan Barang (GDIM) yang ditandatangani oleh Kepala Gudang dan Mitra Kerja ; ----
 - .7 Bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantum gabah/beras yang diterima di gudang BULOG. -----
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Sukedi, dan saksi Wahono Sulardi tersebut, secara berturut-turut atau berlanjut telah menguntungkan mitra kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama yang telah menerima kelebihan pembayaran, yang merugikan keuangan Negara Cq. Perum Bulog sebesar Rp. 578.352.900,- (Lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan beras di Gudang Bulog 407

Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara tahun 2011, No SR -1455/PW.11/5/2011, tanggal 9 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh MOCHTAR HUSEIN, Kepala BPKP Perwakilan Prop.Jawa Tengah ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 03 Januari 2013 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

Menyatakan terdakwa **AGUS SUPRIYANA, SH BIN SLAMET HADI WINOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP, dalam dakwaan Primair ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUPRIYANA, SH BIN**

SLAMET HADI WINOTO berupa pidana penjara selama **4**

(empat) tahun dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa

tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS**

SUPRIYANA, SH BIN SLAMET HADI WINOTO berupa pidana

denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**

Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

Barang bukti / surat-surat berupa : -----

- 1) - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 18-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 2.000 koli, Jumlah ditolak sebanyak 42 koli, jumlah diterima sebanyak 1.958 Koli ; ---
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 18-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 1.300 koli, Jumlah ditolak sebanyak 37 koli, Jumlah diterima sebanyak 1.263 Koli ; ---
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 18-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 600Koli, jumlah ditolak sebanyak 24 koli, jumlah diterima sebanyak 576 koli ; -----

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 19-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 700Koli, jumlah ditolak sebanyak 0 koli Jumlah diterima sebanyak 700 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 19-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 1.300 Koli, jumlah ditolak sebanyak 0 koli Jumlah diterima sebanyak 1.300 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 20-5-2011, Jumlah kirim sebanyak 2.254 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 20-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 600Koli, jumlah ditolak sebanyak 284 koli Jumlah diterima sebanyak 316 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 20-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 700 Koli, jumlah ditolak sebanyak 0 koli Jumlah diterima sebanyak 700 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 21-5-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Jumlah dikirim sebanyak 600Koli, jumlah ditolak sebanyak 220 koli Jumlah diterima sebanyak 380 Koli ; ----

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 21-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 700 Koli, jumlah ditolak sebanyak 34 koli Jumlah diterima sebanyak 666 Koli ; ----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 23-5-2011, Jumlah diterima sebanyak 1.300 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 25-5-2011, Jumlah diterima sebanyak 602 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 28-5-2011, Jumlah diterima sebanyak 2.000 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro, milik RMU SRI RAHAYU, tanggal 28-5-2011, Jumlah dikirim sebanyak 600 Koli, jumlah ditolak sebanyak 100 koli Jumlah diterima sebanyak 500 Koli ; ----

Dikembalikan kepada Sdri MUSTINGAH (Pemilik RMU SRI RAHAYU) ; -----

- 2) - 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 407 Purwonegoro (No Truck : E 9577 A), tanggal 02 – 05 – 2011 jumlah kirim 2.000 koli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(30.000 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 2 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.998 Koli ; -----

- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1837 EB), tanggal 03 – 05 – 2011 jumlah kirim 1.200 koli (18.000 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.200 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 407 Purwonegoro (No Truck : Z 8928 WD), tanggal 03 – 05 – 2011 jumlah kirim 1.200 koli (18.000 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.200 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1892 AB), tanggal 04 – 05 – 2011 jumlah kirim 1.235 koli (18.525 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.235 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1922 AB), tanggal 04 – 05 – 2011 jumlah kirim 1.100 koli (16.500 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.100 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1772 BB), tanggal 18 – 05 – 2011 jumlah kirim 1.700 koli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(25.500 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 23 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.677 Koli ; -----

- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 407 Purwonegoro (No Truck : Z 9030 YA), tanggal 19 – 05 – 2011 jumlah kirim 1.210 koli (18.150 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.210 Koli ; -----

Dikembalikan kepada Sdr. HARYONO (Penasihat Koptan MITRA TANI SEJAHTERA) ; -----

3) - 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB – 00066/05/2011/01/KB6 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 025740511P01U, Tanggal 19 Mei 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 025800511PO1V, Tanggal 19 Mei 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 18 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1468 HD), milik UD Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi Utama, tanggal 18 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 1.100 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.100 Koli;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 19 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; ---
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 19 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 21 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; --
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 21 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 80 Koli Jumlah diterima sebanyak 520 Koli ; -----
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB-00054/05/2011/01/KB6 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 024960511P01V, Tanggal 13 Mei 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 025220511P01V, Tanggal 16 Mei 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 024860511P01U, Tanggal 13 Mei 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 025210511P01U, Tanggal 16 Mei 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 18 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 525 Koli, Jumlah diterima sebanyak 75 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 16 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 430 Koli, Jumlah diterima sebanyak 170 Koli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 15 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 38 Koli, Jumlah diterima sebanyak 562 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 15 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 189 Koli, Jumlah diterima sebanyak 411 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 15 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 250 Koli, Jumlah diterima sebanyak 350 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1468 HD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 16 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 1.100 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 70 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.030Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 12 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 560 Koli, Jumlah diterima sebanyak 560 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1642 JD), milik UD Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi Utama, tanggal 12 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ;

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1433 HD), milik UD Sari

Padi Utama, tanggal 1-5-2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 540 Koli, Jumlah diterima sebanyak 540 Koli ; ---

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1433 HD), milik UD Sari

Padi Utama, tanggal 3 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 540 Koli, Jumlah diterima sebanyak 540 Koli ; --

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1362 HC), milik UD Sari

Padi Utama, tanggal 3 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; ---

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1433 HD), milik UD Sari

Padi Utama, tanggal 3 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 540 Koli, Jumlah titipan sebanyak 20 Koli, Jumlah diterima sebanyak 560 Koli ; -----

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari

Padi Utama, tanggal 4 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 259 Koli,
Jumlah diterima sebanyak 341 Koli ; -----

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 4 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 213 Koli, Jumlah diterima sebanyak 387 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 4 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 580 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 172 Koli, Jumlah diterima sebanyak 408 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 5 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 624 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 624 Koli ; -----
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB – 00181/04/2011/01/KB6 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 022430511P01S, Tanggal 04 Mei 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 022390511P01U, Tanggal 04 Mei 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 5 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 434 Koli, Jumlah diterima sebanyak 434 Koli ; --
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1674 UD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 9 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 94 Koli, Jumlah diterima sebanyak 94 Koli ; ----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro milik UD Sari Padi Utama, tanggal 9-5– 2011, (No Truck : R 1362 CL), Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli dan (No Truck : R 1574 KD) Jumlah Pengiriman sebanyak 196 Koli, Jumlah diterima sebanyak 196 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 9 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 688 Koli, Jumlah diterima sebanyak 688 Koli ; --
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 9 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 536 Koli, Jumlah diterima sebanyak 536 Koli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1574 KD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 11 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 520 Koli, Jumlah diterima sebanyak 520 Koli ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1362 HC), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 11 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 94 Koli, Jumlah diterima sebanyak 406 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1642 JD), milik UD Sari Padi Utama, tanggal 11 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 526 Koli, Jumlah ditolak sebesar 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 526 Koli ; -----
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB - 0006/05/2011/01/KB6 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas Nomor : 00016/05/2011/072/01 ; -----
- 1 (satu) lembar Surar Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 0001605/2011/072/01 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 024210511P01V, Tanggal 11 Mei 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 024470511P01V, Tanggal 12 Mei 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 024140511P01U, Tanggal 11 Mei 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) No. S.P.P : 024460511P01U, Tanggal 12 Mei 2011 ; -----

Dikembalikan kepada Sdr. KASID (Pemilik UD. SARI PADI UTAMA) ; -----

- 4) - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : Z 8962 DJ), milik UD Fajar Barokah, tanggal 18 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli (7.500 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 83 Koli (1.245 Kg), Jumlah diterima sebanyak 6.255 Kg ; -----

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : AD 1619), milik UD Fajar Barokah, tanggal 19 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 525 Koli (7.875 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 21 Koli (315 Kg), Jumlah diterima sebanyak 7.560 Kg ; -----

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : Z 8962 DJ), milik UD Fajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah, tanggal 20 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli (7.500 Kg), Jumlah diterima sebanyak 7.560 Kg ; -----

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1572 MA), milik UD Fajar Barokah, tanggal 18 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 450 Koli (6.750 Kg), Jumlah diterima sebanyak 6.750 Kg ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : Z 9032 DZ), milik UD Fajar

Barokah, tanggal 20 - 5 - 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 1.149 Koli (17.235 Kg), Jumlah ditolak sebanyak 38 Koli (570 Kg), Jumlah diterima sebanyak 16.665 Kg ;---

- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Beras Nomor : PJB - 00071/05/2011/01/KB6 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP) ; -----
- 1 (satu) lembar Rekap Penerimaan Barang (GD 1 M) No. 00054/ 05/ 11/ 072/ 01/ RB6 ; -----

Dikembalikan kepada Sdr. SARWONO, SH (Pemilik UD FAJAR BAROKAH) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 21 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 21 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1779 BC), milik UD Hasil Bumi, tanggal 20 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 18 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1779 BC), milik UD Hasil Bumi, tanggal 18 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Koli, Jumlah diterima sebanyak 600 Koli ; -----
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 09 – 09 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 598 Karung (8.970 Kg), Jumlah diterima sebanyak 598 Karung (8.970 Kg) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1779 BE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 10 Juni 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Karung (9.000 Kg), Jumlah diterima sebanyak 600 Karung (9.000 Kg) ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 10 Juni 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Karung (9.000 Kg), Jumlah diterima sebanyak 600 Karung (9.000 Kg) ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : G 1377 PE), milik UD Hasil Bumi, tanggal 20 Juni 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 600 Karung (9.000 Kg), Jumlah diterima sebanyak 600 Karung (9.000 Kg) ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1692 ZC), milik UD Hasil Bumi, tanggal 21 Juni 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 154 Karung (2.310 Kg), Jumlah diterima sebanyak 154 Karung (2.310 Kg) ; -----

Dikembalikan kepada Sdr. JAMILIN (Pemilik UD HASIL BUMI)

- 6) - 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 19 – 05 – 2011 No Truk : Z 9883 HA, jumlah kirim 1.700 koli (25.500 Kg), Jumlah Terima sebanyak 1.700 koli (25.500 Kg) ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 04 – 05 – 2011 No Truk : Z 9030 YA, jumlah kirim 1.210 koli (18.150 Kg) Jumlah Terima sebanyak 1.210 koli (18.150 Kg) ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar /Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 05 – 05 – 2011 No truk : Z 8928 WD jumlah kirim 1.210 koli (18.150 Kg), Jumlah Terima sebanyak 1.210 koli (18.150 Kg) ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar/ Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 13 – 05 – 2011 No Truk : R 1892 BB, jumlah kirim sebanyak 1.200 Koli (18.000), jumlah diterima sebanyak 1.124 koli (16.860 Kg) ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 13 – 05 – 2011 No Truk : Z 4030 YA, jumlah kirim sebanyak 1.200 Koli, Jumlah diterima sebanyak 1.190 koli (17.850 Kg) ; ----
- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 16 – 05 – 2011 No Truk : R 1936 AB, jumlah kirim sebanyak 1.700 koli (25.500 Kg), Jumlah terima sebanyak 1.700 koli (25.500 Kg) ; -----
- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 18 – 05 – 2011 No Truk : R 1892 AB jumlah kirim sebanyak 1.210

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koli (18.150 Kg), Jumlah Terima sebanyak 1.012 koli
(15.180 Kg); -----

- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 18 – 05 – 2011 No Truk : 8928 WD jumlah kirim sebanyak 1.210 Koli (18.150 Kg), jumlah Terima sebanyak 1.112 koli ; -----

- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 18 – 05 – 2011 No Truk : R 1965 AB, jumlah kirim sebanyak 1.700 Koli (25.500 Kg), jumlah terima sebanyak 1.673 koli (25.095 Kg) ; -----

- 1 (satu) lembar surat pengantar / Jalan pengiriman beras ke gudang bulog 406 Purwonegoro, tanggal 18 – 05 – 2011 No Truk : E 9577 A jumlah kirim 2.000 koli (30.000 Kg), Jumlah terima sebanyak 2.000 koli (30.000 Kg) ; -----

Dikembalikan kepada Sdr. HARYONO ; -----

- 7) - 1 (satu) buah buku Catatan Harian Bukti timbang penerimaan beras tahun 2011 (Juru timbang : Sukedi) ; --

- 1 (satu) bendel Bukti Timbang (Uji) Penerimaan Beras ; ---

Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ; ---

- 8) - 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1987 E), milik RMU Sri Maya, tanggal 12 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 588 Koli, Jumlah diterima sebanyak 84 Koli ; -----

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1987 E), milik RMU Sri Maya, tanggal 14 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 672 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 672 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1358 LE), milik RMU Sri Maya, tanggal 16 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 15 Koli, Jumlah diterima sebanyak 485 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1457 KE), milik RMU Sri Maya, tanggal 16 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 500 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1987 E), milik RMU Sri Maya, tanggal 18 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 672 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 672 Koli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1374 JE), milik RMU Sri Maya, tanggal 18 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 500 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1457 KE), milik RMU Sri Maya, tanggal 19 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 500 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 500 Koli ; -----
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman beras ke gudang Bulog 407 Purwonegoro (No Truck : R 1987 E), milik RMU Sri Maya, tanggal 21 - 5 – 2011, Jumlah Pengiriman sebanyak 672 Koli, Jumlah ditolak sebanyak 0 Koli, Jumlah diterima sebanyak 672 Koli ; -----
- Rekapitan pemasukan beras RMU Sri Maya dengan No. Kontrak : PJB – 00045/05/2011/01/KB6 dan No. SPTB : 00046/05/2011/072/01 di Gudang Bulog 407 Purwonegoro s/d 21 Mei 2011 ; -----

Dikembalikan kepada Sdr. HA. KHAIRUDIN WARSUM (Pemilik RMU SRI MAYA); -----

- 9) - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor SPTB : 00009/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli / 105.000 Kg, Kontraktor : RMU GUNTUR MADU ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00046/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli / 105.000 Kg,
Kontraktor : RMU SRI MAYA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00070/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 6.000 Koli / 90.000 Kg,
Kontraktor : UD. HASIL BUMI ; -----
- 1 (satu) bendel berisi : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00559/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli / 105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00089/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli / 105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 000611/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli / 105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00051/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli / 105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00089/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 5.000 Koli / 75.000 Kg
Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ; ---
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00002/05/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 7.000 Koli / 105.000 Kg, Kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA;
- 1 (satu) bendel berisi : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00431/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 6.000 Koli / 90.000 Kg,
Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00460/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli / 150.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00091/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli / 150.000 Kg, Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00009/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 6.000 Koli / 90.000 Kg,
Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00050/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli / 150.000 Kg,
Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00070/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,
Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00115/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,
Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00145/04/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,
Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00188/04/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,

Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00207/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,

Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00016/05/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,

Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00055/05/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,

Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00067/05/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,

Kontraktor : UD SARI PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) bendel berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00002/02/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00007/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00017/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00023/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00035/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00046/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00053/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,
Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00077/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli /60.000 Kg,
Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00096/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli /60.000 Kg,
Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00109/02/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli /60.000 Kg,
Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00411/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00432/03/2011/072/01 (ADA BERAS KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000 Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00527/03/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00607/03/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000
Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00013/04/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000
Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00046/04/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000
Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00061/04/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000
Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00137/04/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00171/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00208/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00012/05/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00059/05/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00068/05/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) bendel berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00002/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00007/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00017/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00023/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00035/02/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00046/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 8.000 Koli / 120.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00053/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli / 60.000 Kg,

Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00077/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli /60.000 Kg,

Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00096/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli /60.000 Kg,

Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00109/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 4.000 Koli /60.000 Kg,

Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00411/03/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00432/03/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000
Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00527/03/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000
Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00607/03/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000
Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00013/04/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000
Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00046/04/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00061/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00137/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00171/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00208/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00012/05/2011/072/01 (ADA BERAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00059/05/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00068/05/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 10.000 Koli /150.000

Kg, Kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) bendel berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00004/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00029/02/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 2.000 Koli /30.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00410/03/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00027/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00049/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00101/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00142/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00185/04/2011/072/01 (ADA BERAS

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 000206/04/2011/072/01 (ADA BERAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,

Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 000232/05/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli /45.000 Kg,
Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00050/05/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli / 45.000 Kg,
Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00072/05/2011/072/01 (ADA BERAS
KHUSUS DN 2011), Jumlah : 3.000 Koli / 45.000 Kg,
Kontraktor : FAJAR BAROKAH ; -----
- 1 (satu) bendel berisi : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00073/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150
Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI
SEJAHTERA ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00108/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407 GUNTUR MADU), Jumlah : 2.540 Koli / 38.100

Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI

SEJAHTERA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00089/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

407 GUNTUR MADU / SPTB KE - 2), Jumlah : 2.540

Koli / 38.100 Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA

TANI SEJAHTERA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00173/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150

Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI

SEJAHTERA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00279/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150

Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI

SEJAHTERA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00311/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150

Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI

SEJAHTERA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00015/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150
Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI
SEJAHTERA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00143/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150
Kg, Mitra Kerja Giling : KOPTAN MITRA TANI
SEJAHTERA ; -----
- 1 (satu) bendel berisi : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00095/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150
Kg, Mitra Kerja Giling : RMU GUNTUR MADU ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00074/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 GUNTUR MADU/SPTB KE - 1), Jumlah : 4.445

Koli / 66.675 Kg, Mitra Kerja Giling : RMU GUNTUR
MADU ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00343/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150

Kg, Mitra Kerja Giling : RMU GUNTUR MADU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00403/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150

Kg, Mitra Kerja Giling : RMU GUNTUR MADU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00530/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150

Kg, Mitra Kerja Giling : RMU GUNTUR MADU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00187/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB

407 GUNTUR MADU), Jumlah : 3.810 Koli / 57.150

Kg, Mitra Kerja Giling : RMU GUNTUR MADU ; -----

- 1 (satu) bendel berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00111/02/2011/072/01 (SGB 407

SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050 Kg,

Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00016/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050

Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00054/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050

Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ; ----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00090/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050
Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00127/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050
Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 000174/03/2011/072/01 (GKG EX.
SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli /
19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI
UTAMA ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00268/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050
Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00335/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050
Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI UTAMA ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00350/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407 SARI PADI UTAMA/SPTB KE - 2), Jumlah :
1.270 Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI
PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00452/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SARI PADI UTAMA/SPTB KE - 2), Jumlah :
1.270 Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI
PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00076/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SARI PADI UTAMA/SPTB KE - 1), Jumlah :
1.270 Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI
PADI UTAMA ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00124/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SARI PADI UTAMA/SPTB KE - 2), Jumlah : 635
Koli / 9.525 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. SARI PADI
UTAMA ; -----

- 1 (satu) bendel berisi : -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00136/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.016
Koli / 15.240 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00019/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.016
Koli / 15.240 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00046/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 3), Jumlah : 508
Koli / 7.620 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00102/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270
Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00111/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050
Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00148/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270
Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00164/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050
Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00264/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270
Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00322/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270
Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00333/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050
Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00390/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270

Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00583/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270
Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00077/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270
Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00111/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 FAJAR BAROKAH/SPTB KE - 1), Jumlah : 1.270
Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. FAJAR
BAROKAH ; -----
- 1 (satu) bendel berisi : -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00135/02/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 5.080 Koli /
76.200 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI
RAHAYU; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00035/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SRI RAHAYU), Jumlah : 5.080 Koli / 76.200 Kg,
Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00058/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli /

19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI
RAHAYU; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00086/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli /
19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI
RAHAYU; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00122/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SRI RAHAYU), Jumlah : 6.350 Koli / 95.250 Kg,
Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00169/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SRI RAHAYU), Jumlah : 6.350 Koli / 95.250 Kg,
Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00254/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 6.350 Koli /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.250 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00265/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli /

19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 000319/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 6.350

Koli / 95.250Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00332/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050 Kg,

Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00389/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli /

19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00580/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 5.080 Koli /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.200 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00078/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 1), Jumlah : 5.080 Koli / 76.200 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU; -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00112/04/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SRI RAHAYU/SPTB KE - 2), Jumlah : 1.270 Koli / 19.050 Kg, Mitra Kerja Giling : UD. RMU SRI RAHAYU; -----

- 1 (satu) bendel berisi : -----

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00139/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 2.540 Koli / 38.100 Kg, Mitra Kerja Giling : SATGAS ADA DN UNIT II ; ---

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)

Nomor SPTB : 00398/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB 407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 2.540 Koli / 38.100 Kg, Mitra Kerja Giling : SATGAS ADA DN UNIT III ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Terima Barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00528/03/2011/072/01 (GKG EX. SGB
407 SARI PADI UTAMA), Jumlah : 2.540 Koli / 38.100
Kg, Mitra Kerja Giling : SATGAS ADA DN UNIT III ; --

- 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan
dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Februari
2011 ; -----

- 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan
dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Maret
2011 ; -----

- 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan
dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan April
2011 ; -----

- 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan
dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Mei
2011 ; -----

Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ; ---

- 10) - 1 (satu) lembar Daftar Rincian Verifikasi Lampiran Bukti
Penerimaan Uang dari Pegawai Sub Divrei IV Banyumas
tanggal 11 Agustus 2011 (foto copy) ; -----

Dikembalikan kepada Sdr. SUKEDI ; -----

- 11) - 1 (satu) lembar Kwitansi setoran TGR GB 407 Purwonegoro
tahun 2011, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) tgl.22 Juli 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kwitansi setoran TGR GB 407 Purwonegoro tahun 2011, sebesar Rp.58.155.101,50 (Lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu seratus satu lima puluh rupiah) tgl. 3 Agustus 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Faksimili dalam Negeri Nomor F.245/11D04/08082011 tanggal 08 Agustus 2011 Hal Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi ; -----
- 1.(satu) lembar surat dari Perum Bulog Subdivre Banyumas Nomor B.251/II/11D00/07/2011 tanggal 13 Juli 2011 Perihal Tindak Pendahuluan Atas TGR GB 407 Purwonegoro ; -----
- 1.(satu) lembar Surat dari Divisi Regional Jawa Tengah nomor 521/ SPGR/ VII/ 2011, tanggal 20 Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi ; -----
- 1.(satu) lembar surat dari Bulog Subdivre Banyumas Nomor B.,246/ 1/ 11D00/ 07/ 2011, tanggal 05 juli 2011 hal. Surat Pemberitahuan Ganti Rugi ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUPRIYANA, SH ; ---

- 12) - 1 (satu) lembar slip setoran / deposit pembayaran TGR atas nama AGUS SUPRIYANA, SUKEDI, PAULUS EKO RAHARDJO, YANU KURNIAWAN senilai Rp 166.287.450,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah)

tanggal 11 Agustus 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran TGR atas nama AGUS SUPRIYANA, SUKEDI, PAUL EKO R, YANU K senilai Rp 166.287.450,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar daftar perincian verifikasi lampiran bukti penerimaan uang . tanggal 11 Agustus 2011 ; -----

Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ; ---

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 JANUARI 2013 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIYANA, SH. Bin SLAMET HADI WINOTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS SUPRIYANA, SH. Bin SLAMET HADI WINOTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 1. 14 (empat belas) lembar bukti surat pengiriman beras dari RMU Sri Rahayu ; -----
Dikembalikan kepada Sdri Mustingah (Pemilik RMU Sri Rahayu) ; -----
 2. 7 (tujuh) lembar bukti surat pengantar/ jalan pengiriman dari MITRA TANI SEJAHTERA ; -----
Dikembalikan kepada Sdr. Haryono (Pemilik RMU MITRA TANI SEJAHTERA); -----
 3. 4 (empat) bundel Perjanjian jual beli beras ; -----
12 (dua belas) surat permintaan pembayaran ; -----
30 (tiga puluh) lembar bukti pengiriman beras ; -----
1 (satu) lembar SPPK ; -----
1 (satu) lembar SPTB ; -----
Dikembalikan kepada Sdr. Kasid (Pemilik UD SARI PADI UTAMA) ; -----
 4. 5 (lima) lembar bukti pengiriman beras ; -----
1 (satu) bundel Perjanjian jual beli beras ; -----
1 (satu) lembar SPPK ; -----
1 (satu) lembar SPTB ; -----
Dikembalikan kepada Sdr. Sarwono, SH (Pemilik UD FAJAR BAROKAH) ; -----
 5. 9 (sembilan) lembar bukti pengiriman beras ; -----
Dikembalikan kepada Sdr. Jamilin (Pemilik UD HASIL BUMI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10 (sepuluh) lembar bukti surat pengantar/ jalan pengiriman dari MITRA TANI SEJAHTERA ; -----
Dikembalikan kepada Sdr. Haryono (Pemilik RMU MITRA TANI SEJAHTERA) ; -----
7. 1 (satu) buku catatan harian bukti timbang penerimaan Tahun 2011 dari juru timbang Sukedi ; -----
1 (satu) bundel bukti timbang (uji) penerimaan beras ; -----
Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ; ---
8. 8 (delapan) lembar bukti pengiriman beras ; -----
1 (satu) rekapan pemasukan beras; -----
Dikembalikan kepada Sdr. HA. Khairudin Warsum (pemilik RMU Sri Maya) ; -----
9. 1) 1 (satu) lembar SPTB dari RMU GUNTUR MADU ; -----
2) 1 (satu) lembar SPTB dari RMU SRI MAYA ; -----
3) 1 (satu) lembar SPTB dari UD HASIL BUMI ; -----
4) 1 (satu) bendel yang berisi 6 (enam) lembar SPTB, kontraktor : KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ; -----
5) 1 (satu) bendel yang berisi 13 (tiga belas) lembar SPTB, kontraktor : UD. SARI PADI UTAMA ; -----
6) 1 (satu) bendel yang berisi 23 (dua puluh tiga) lembar SPTB, kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
7) 1 (satu) bendel yang berisi 12 (dua belas) lembar SPTB, kontraktor : RMU SRI RAHAYU ; -----
8) 1 (satu) bendel yang berisi 8 (delapan) lembar SPTB, mitra kerja giling KOPTAN MITRA TANI SEJAHTERA ; ---
9) 1 (satu) bendel yang berisi 6 (enam) lembar SPTB, mitra kerja giling RMU GUNTUR MADU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) bendel yang berisi 12 (dua belas) lembar SPTB, mitra kerja giling UD SARI PADI UTAMA ; -----

11) 1 (satu) bendel yang berisi 14 (empat belas) lembar SPTB, mitra kerja giling UD. FAJAR BAROKAH ; -----

12) 1 (satu) bendel yang berisi 14 (empat belas lembar) lembar SPTB, mitra kerja giling RMU SRI RAHAYU ; -----

13) 1 (satu) bendel yang berisi 3 (tiga) lembar SPTB, mitra kerja giling SATGAS ADA DN UNIT III ; -----

14) 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Februari 2011 ; -----

15) 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Maret 2011 ; -----

16) 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan April 2011 ; -----

17) 1 (satu) bendel Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan dan Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Bulan Mei 2011 ; -----

Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas;

10. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Verifikasi Lampiran Bukti Penerimaan Uang dari Pegawai Sub Divrei IV Banyumas tanggal 11 Agustus 2011 (foto copy) Dikembalikan kepada Sdr. SUKEDI ; -----

11. - 1 (satu) lembar kwitansi setoran sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 22 Juli 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi setoran sebesar Rp.58.155.101,50,- tanggal 03 Agustus 2011; -----
 - 1 (satu) lembar faksimili dalam negeri tanggal 08 Agustus ; -
 - 1 (satu) lembar surat dari Perum Bulog Subdivre Banyumas Nomor B.251/ II/ 11D00/ 07/ 2011 tanggal 13 Juli 2011 ; ---
 - 1 (satu) lembar Surat dari Divisi Regional Jawa Tengah Nomor 521/ SPGR/ VII/ 2011, tanggal 20 Juli 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar surat dari Bulog Subdivre Banyumas, Nomor B.246/ 1/ 11D00/ 07/ 2011, tanggal 05 Juli 2011 ; -----
Dikembalikan kepada Agus Supriyana, SH ; -----
12. - 1 (satu) lembar slip setoran / deposit pembayaran TGR atas nama AGUS SUPRIYANA, SUKEDI, PAULUS EKO RAHARDJO, YANU KURNIAWAN senilai Rp 166.287.450,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 11 Agustus 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran TGR atas nama AGUS SUPRIYANA, SUKEDI, PAUL EKO R, YANU K senilai Rp 166.287.450,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), tanggal 11 Agustus 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar daftar perincian verifikasi lampiran bukti penerimaan uang . tanggal 11 Agustus 2011 ; -----
Dikembalikan kepada Perum BULOG Subdivre Banyumas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Lembaga Pemasyarakatan setempat menyatakan banding pada tanggal 02 Pebruari 2013 yang diterima Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Pebruari 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Pebruari 2013 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 18/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 21 Pebruari 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Pebruari 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Pebruari 2013 ; --

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 27 Pebruari 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Pebruari 2013 dan salinan memori banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 08 Maret 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 18 Pebruari 2013 menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 21 Pebruari 2013, menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

.1 Terdakwa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair;

- .2 Bahwa unsur “ setiap orang “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak terpenuhi dan tidak dapat diterapkan kepada diri terdakwa, untuk itu layak dan adil apabila terhadap diri terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----
- .3 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat umum, seperti yang dimaksud dalam unsur tindak pidana dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dakwaan primair, melainkan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan / bersifat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dakwaan subsidair ; ---
Unsure tindak pidana yang kedua dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum tidaklah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka layak dan adil terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ; -----
- .4 Bahwa terdakwa keberatan unsur ke 4 yaitu merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tidak jelas atau ragu-ragu yaitu apakah Perum Bulog menderita kerugian berupa kekurangan stok beras atau Perum Bulog menderita kerugian berupa kelebihan membayar kepada mitra kerja, meskipun pendapat ahli berupa hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perum Bulog menderita kerugian berupa kelebihan membayar kepada mitra kerja (UD. Sari Padi Utama, RMU Guntur Madu, dan UD Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah), akan tetapi pendapat ahli (BPKP) berupa hasil audit tersebut satu sama lain saling bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dan terbukti dipersidangan ; -----

.5 Bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan primair telah tidak terpenuhi / tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, akan tetapi terdakwa memenuhi semua unsur / elemen tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair ;

.6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 JANUARI 2013 Nomor 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan ; -----

Mengadili sendiri : -----

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ; -----
- Membebaskan terdakwa Agus Supriyana, SH bin Slamet Hadi Winoto dari semua dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memulihkan kedudukan, harkat, martabat, nama baik serta kehormatan terdakwa seperti semula ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 27 Pebruari 2013, menyatakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- .1 Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun penjara belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat ; -----
- .2 Bahwa tidak membuat efek jera / daya tangkal bagi pelaku tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi merupakan extra ordonery crime (kejahatan yang luar biasa) dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara ; -----
- .3 Bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon supaya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa diperberat menjadi 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding bertanggal 08 Maret 2013 menyatakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan menolak alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang telah cermat dan seksama yang mana terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan korupsi secara bersama-sama ; -----

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menurut pendapat Penasihat hukum Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang , bahwa diperhatikan dari fakta dan keadaan yang terungkap ditemukan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa adalah karyawan BUMN / Perum Bulog sejak tahun 1984 dan sejak tahun 2009 sampai dengan Mei 2011 menjabat sebagai Kepala Gudang 407 Purwonegoro ; -----

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang bersama-sama dengan juru timbang dan PPK terlebih dahulu telah membuat administrasi fiktif / bodong (risalah dan LHPK, bukti timbang dan GP 1 M)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum barang/beras dikirim ke gudang seharusnya administrasi tersebut dibuat setelah barang / beras dikirim; -----

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang bersama - sama dengan juru timbang dan PPK membuat administrasi yang di mark up (risalah dan LHPK, bukti timbang dan GD 1 M) yaitu jumlah kuantum yang dicantumkan di administrasi tersebut lebih banyak daripada jumlah fisiknya ; -----

- 4 Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang bersama-sama dengan juru timbang dan PPK membuat laporan harian dan bulanan tidak sesuai dengan fisik ; -----

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang bersama-sama dengan juru timbang dan PPK memberikan informasi kepada pemeriksa (SPJ) yang tidak sesuai dengan fisiknya ; -----

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang tidak membuat rekapitulasi penerimaan barang (GD 1 M) yang sebenarnya dan yang Terdakwa kerjakan hanya menyuruh staf kemudian Terdakwa menandatangani ; -----

Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Gudang tersebut diatas dari beberapa mitra kerja yang mengirim beras ke gudang tersebut diatas ada 3 (tiga) mitra kerja yang terjadi penyimpangan yaitu Mitra RMU Guntur Madu, UD Fajar Barokah dan UD Sari Padi Utama yang administrasinya tidak sesuai dengan kenyataan, yang mana administrasinya Terdakwa buat lebih dahulu tidak sesuai dengan yang sebenarnya , yaitu jumlah kuantum yang tercantum pada bukti timbang, LHPK dan GD 1 M lebih banyak dari beras yang dikirim oleh Mitra sejak bulan Pebruari sampai bulan Mei 2011 bersama SUKEDI dan Sdr WAHONO SULARDI di gudang No.407 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui administrasi di gudang 407 Purwonegoro semrawut dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya ;

Bahwa Terdakwa menolak / tidak mengakui hasil audit BPKP perwakilan Jawa Tengah yang menemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 578.352.900,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus rupiah) sedang menurut Terdakwa kekurangan stok beras sebesar 25.781 kg ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang yang tidak seharusnya dilakukan, hal ini menunjukkan adanya kesalahan Terdakwa dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah dirasa adil meskipun tidak sama dengan yang diminta oleh Penuntut Umum karena rasa keadilan bersifat subyektif, sehingga masing-masing orang tidak sama dalam merasakan / menilainya; Dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya terhadap memori banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan mencermati berkas perkara, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 JANUARI 2013 Nomor 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., serta memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya yaitu terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 JANUARI 2013 Nomor 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 JANUARI 2013 Nomor 90/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **10 APRIL 2013** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang dan **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Maret 2013 Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **ABDUL ROCHIM, SH.**

DJOKO SEDIONO, SH.MH

2. **H. DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN**

Panitera Pengganti,

HJ. PONNY AGUSTINI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)